



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MARWAN ALIAS LA IMUN BIN LA INGATI
2. Tempat Lahir : Latugho
3. Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 01 Mei 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Desa Sangia Tiworo, Kec. Tiworo Selatan, Kab. Muna Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri tanggal 21 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Penetapan Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Ketua Pengadilan Negeri Raha No.83/Pen.Pid/2019/PN Rah. tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No.83/Pen.Pid/2019/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oeh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Marwan Alias La Imun Bin La Ingati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Marwan Alias La Imun Bin La Ingat Ipada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar Jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Kamboja Desa Sangia Tiworo Kec. Tiworo Selatan Kab. Muna Barat atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna Barat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *penganiayaan* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan, awalnya saksi Kahar Bin La Halifa Bersama Saksi La Fidi Bin La Ndati Dan Saksi La Sumaeru Bin La Dio sementara duduk sambil minum-minuman keras tradisional jenis kameko tidak lama kemudian datang terdakwa Marwan Alias La Imun Bin La Ingati dan ikut bergabung meminum-minuman keras tersebut. Kemudian terdakwa meminta dibantu oleh saksi La Fidi Bin La Ndati (mantan RK Desa Sangia Tiworo) setelah itu saksi Kahar Bin La Halifa berkata "*jangan minta tolong kepada dia, karena dia sudah tidak berfungsi*" setelah mendengar perkataan saksi Kahar Bin La Halifa terdakwa merasa tidak senang an pada saat saksi Kahar Bin La Halifa pergi ke samping rumah untuk buang air kecil, dimana saat itu terdakwa Marwan Alias La Imun Bin La Ingati mengikuti saksi Kahar Bin La

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rah.
- terdakwa Marwan Alias La Imun Bin La Ingati langsung memukul saksi Kahar Bin La Halifa dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengarah rahang saksi Kahar Bin La Halifa. Kemudian terdakwa Marwan Alias La Imun Bin La Ingati langsung menendang saksi Kahar Bin La Halifa dengan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut saksi Kahar Bin La Halifa. Lalu saksi La Fidi Bin La Ndati dan saksi La Sumaeru Bin La Dio menahan terdakwa Marwan Alias La Imun Bin La Ingati. Kemudian terdakwa Marwan Alias La Imun Bin La Ingati langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian terdakwa Marwan Alias La Imun Bin La Ingati datang kembali dengan membawa sebilah parang dan mendatangi saksi Kahar Bin La Halifa langsung mencabut parang tersebut dan berkata kepada saksi Kahar Bin La Halifa "saya mau potong kamu". Kemudian terdakwa Marwan Alias La Imun Bin La Ingati langsung mengayunkan parang tersebut kearah saksi Kahar Bin La Halifa sebanyak 2 (dua) kali namun saat itu saksi Kahar Bin La Halifa menghindar. Lalu terdakwa Marwan Alias La Imun Bin La Ingati kembali mengayunkan sarung parangnya sebanyak 1 (satu) kali mengarah pada rahang saksi Kahar Bin La Halifa. Kemudian saksi Kahar Bin La Halifa langsung dibawa masuk kedalam rumah pada waktu itu;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Marwan Alias La Imun Bin La Ingati mengalami luka gores pada wajah bagian rahan kiri, sebagaimana diperkuat dengan Visum et Repertum No : 445/108.b/II/VER/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. M. SYAHRIL FITRAH dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Muna Barat dengan hasil pemeriksaan: Adanya luka gores pada rahang kiri dengan luas satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Dengan Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Marwan Alias La Imun Bin La Ingati, Saksi Kahar Bin La Halifa menjadi terhalang dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari pada waktu itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Kahar Bin La Halifa**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Kamboja Desa Sangia Tiworo
Kec. Tiworo Selatan Kab. Muna Barat;

- Bahwa saksi melihat saksi La Fidi Bin La Ndati Bersama Dengan Saksi La Sumaeru Bin La Dio sementara duduk sambil minum-minuman keras tradisional jenis kameko. Kemudian saksi singgah dan ikut duduk bergabung meminum-minuman tradisional jenis kameko. Lalu tidak lama kemudian datang terdakwa dan ikut bergabung meminum-minuman keras tersebut. Lalu beberapa menit kemudian saksi pergi ke samping rumah untuk buang air kecil, dimana saat itu terdakwa mengikuti saksi. Lalu tiba-tiba tanpa bertanya terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengarah rahang kiri saksi. Kemudian terdakwa langsung menendang saksi dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali yang mengarah pada bagian perut saksi. Lalu saksi La Fidi Bin La Ndati Dan Saksi La Sumaeru Bin La Dio menahan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor. Lalu tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dengan membawa sebilah parang. Lalu terdakwa mendatangi saksi dan langsung mencabut parang tersebut dan berkata kepada saksi "saya mau potong kamu". Kemudian terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah saksi sebanyak 2 (dua) kali namun saat itu saksi menghindar. Lalu terdakwa kembali mengayunkan sarung parangnya sebanyak 1 (satu) kali mengarah pada rahang kanan saksi. Kemudian saksi langsung dibawa masuk kedalam rumah;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa ada alat yang digunakan terdakwa ketika melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu;
- Bahwa yang melihat secara langsung kejadian terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu saksi La Fidi Bin La Ndati Dan Saksi La Sumaeru Bin La Dio;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa situasi dan kondisi ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu keadaan cerah dan pada sore hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami rasa sakit pada tulang rahang kanan dan pada tulang rahang kiri;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkannya;

2. Saksi **La Fidi Bin La Ndati**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Kamboja Desa Sangia Tiworo Kec. Tiworo Selatan Kab. Muna Barat;
- Bahwa jarak saksi ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Kahar Bin La Halifa yaitu \pm 6 (enam) meter;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Kahar Bin La Halifa yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada rahang kiri dan pada rahang kanan serta pada bagian perut;
- Bahwa saksi bersama saksi La Sumaeru Bin La Dio sedang duduk-duduk didepan rumah saksi La Sumaeru Bin La Dio sambil minum-minuman keras tradisional jenis kameko. Lalu saksi Kahar Bin La Halifa singgah dan ikut bergabung meminum-minuman keras tersebut. Kemudian datang terdakwa dan ikut bergabung meminum-minuman keras tradisional jenis kameko bersama saksi, saksi La Sumaeru Bin La Dio Serta Saksi Kahar Bin La Halifa. Lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi bahwa "saya mau bantu dia". Kemudian saksi Kahar Bin La Halifa berkata "tidak berfungsi kamu minta bantu kepada saya, karena saya sudah dipecat dari RK desa Sangia Tiworo". Kemudian saksi Kahar Bin La Halifa pergi buang air kecil dan terdakwa mengikuti saksi Kahar Bin La Halifa. Lalu terdakwa langsung memukul saksi Kahar Bin La Halifa dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengarah pada rahang kiri saksi Kahar Bin La Halifa dan terdakwa menendang perut saksi Kahar Bin La Halifa sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor. Lalu tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dengan membawa sebilah parang. Kemudian terdakwa langsung mengayunkan;
- Bahwa sebelum kejadian antara saksi Kahar Bin La Halifa dengan terdakwa tidak pernah bermasalah atau berselisih paham sebelumnya;
- Bahwa ada alat yang digunakan terdakwa ketika melakukan penganiayaan terhadap saksi Kahar Bin La Halifa yaitu 1 (satu) sarung parang yang terbuat dari kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab sehingga melakukan penganiayaan terhadap saksi Kahar Bin La Halifa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Kahar Bin La Halifa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan parang dan sarung parang yang digunakan terdakwa ketika melakukan penganiayaan terhadap saksi Kahar Bin La Halifa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa saksi yang didalami saksi Kahar Bin La Halifa setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Kahar Bin La Halifa yaitu mengalami rasa sakit pada rahang kanan dan rahang kiri; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi **La Sumaeru Bin La Dio**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Kamboja Desa Sangia Tiworo Kec. Tiworo Selatan Kab. Muna Barat;

Bahwa saksi bersama saksi La Fidi Bin La Ndati sedang duduk-duduk didepan rumahnya sambil minum-minuman keras tradisional jenis kameko. Kemudian lewat saksi Kahar Bin La Halifa. Lalu saksi Kahar Bin La Halifa singgah ke tempat saksi dan saksi La Fidi dan ikut bergabung minum-minuman keras tersebut. Tidak lama kemudian datang terdakwa dan ikut bergabung. Lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi La Fidi (mantan RK Desa Sangia Tiworo) bahwa "terdakwa minta dibantu oleh saksi La Fidi". Kemudian saksi Kahar Bin La Halifa berkata "jangan minta tolong dengan dia (saksi La Fidi), dia sudah tidak berfungsi". Lalu terdakwa merasa tidak senang dengan perkataan saksi Kahar Bin La Halifa. Kemudian saksi Kahar Bin La Halifa pergi buang air kecil, dimana saat itu terdakwa mengikuti saksi Kahar Bin La Halifa. Lalu tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi Kahar Bin La Halifa dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengarah pada rahang kiri saksi Kahar Bin La Halifa. Kemudian terdakwa kembali menendang perut saksi Kahar Bin La Halifa sebanyak 1 (satu) kali, dimana saat itu jarak saksi melihat kejadian tersebut yaitu ± 1 (satu) meter. Kemudian saksi berkata kepada saksi Kahar Bin La Halifa dan terdakwa bahwa "jangan begitu ini saya punya rumah". Lalu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor. Tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dengan membawa sebilah parang dan langsung mengayunkan sarung parang yang terbuat dari kayu ke arah rahang kanan saksi Kahar Bin La Halifa sebanyak 1 (satu) kali. Lalu terdakwa dan saksi Kahar Bin La Halifa dipisahkan pada waktu itu;

Bahwa sebelum kejadian antara saksi Kahar Bin La Halifa dengan terdakwa tidak pernah bermasalah atau berselisih paham sebelumnya;

Bahwa ada alat yang digunakan terdakwa ketika melakukan penganiayaan terhadap saksi Kahar Bin La Halifa yaitu 1 (satu) sarung parang yang terbuat dari kayu pada waktu itu;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui sebab sehingga melakukan penganiayaan terhadap saksi Kahar Bin La Halifa pada waktu itu;

Bahwa posisi terdakwa ketika melakukan penganiayaan terhadap saksi Kahar Bin La Halifa yaitu saling berhadapan pada waktu itu;

Bahwa akibat yang dialami saksi Kahar Bin La Halifa setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Kahar Bin La Halifa yaitu mengalami rasa sakit pada rahang kanan dan rahang kiri pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Kamboja Desa Sangia Tiworo Kec. Tiworo Selatan Kab. Muna Barat;

Bahwa terdakwa tiba di rumah saksi La Sumaeru Bin La Dio, Saat Itu Terdakwa Melihat Saksi La Fidi Bin La Ndati, Saksi La Sumaeru Bin La Dio Dan Saksi Kahar Bin La Halifa sedang minum-minuman keras tradisional jenis kameko. Lalu saksi Kahar Bin La Halifa menyindir-nyidir terdakwa persoalan perempuan, dimana saat itu terdakwa akan meminta tolong dengan saksi La Fidi Bin La Ndati Untuk membantu menyelesaikan masalah terdakwa. Kemudian saksi Kahar Bin La Halifa berkata "bahwa orang tua yang bernama saudara La Fidi orang tua kapan kamu, apakah fungsimu di Desa, kamu mau selesaikan masalah saya saat itu". Lalu terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan saksi Kahar Bin La Halifa. Kemudian terdakwa memukul dan menendang saksi Kahar Bin La Halifa, dimana saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk berat. Lalu terdakwa dan saksi Kahar Bin La Halifa dileraikan pada waktu itu;

Bahwa sebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Kahar Bin La Halifa yaitu karena saksi Kahar Bin La Halifa menyinggung-nyinggung masalah terdakwa pada waktu itu;

Bahwa terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Kahar Bin La Halifa pada waktu itu;

Bahwa situasi penerangan ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Kahar Bin La Halifa yaitu terang pada waktu itu;

Bahwa sebilah parang yang terdakwa pegang ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Kahar Bin La Halifa yaitu terdakwa membuang parang tersebut dirumput-rumput pada waktu itu;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Visum Et Repertum No: No. 445/108.b/II/VER/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. M. Syahril Fitrah dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Muna Barat dengan hasil pemeriksaan:Adanya luka gores pada rahang kiri dengan luas satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Dengan Kesimpulan :Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Kamboja Desa Sangia Tiworo Kec. Tiworo Selatan Kab. Muna Barat;
- Bahwa saksi Kahar Bin La Halifa Bersama Saksi La Fidi Bin La Ndati Dan Saksi La Sumaeru Bin La Dio sementara duduk sambil minum-minuman keras tradisional jenis kameko tidak lama kemudian datang terdakwa dan ikut bergabung meminum-minuman keras tersebut;
- Bahwa terdakwa meminta dibantu oleh saksi La Fidi Bin La Ndati (mantan RK Desa Sangia Tiworo) setelah itu saksi Kahar Bin La Halifa berkata "jangan minta tolong kepada dia, karena dia sudah tidak berfungsi" setelah mendengar perkataan saksi Kahar Bin La Halifa terdakwa merasa tidak senang an pada saat saksi Kahar Bin La Halifa pergi ke samping rumah untuk buang air kecil, dimana saat itu terdakwa mengikuti saksi Kahar Bin La Halifa,lalu tanpa bertanya terdakwa langsung memukul saksi Kahar Bin La Halifa dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengarah rahang saksi Kahar Bin La Halifa;
- Bahwa terdakwa langsung menendang saksi Kahar Bin La Halifa dengan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut saksi Kahar Bin La Halifa. Lalu saksi La Fidi Bin La Ndati dan saksi La Sumaeru Bin La Dio menahan terdakwa Kemudian terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian terdakwa datang kembali dengan membawa sebilah parang dan mendatangi saksi Kahar Bin La Halifa langsung mencabut parang tersebut dan berkata kepada saksi Kahar Bin La Halifa "saya mau potong kamu";
- Bahwa terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah saksi Kahar Bin La Halifa sebanyak 2 (dua) kali namun saat itu saksi Kahar Bin La Halifa menghindar. Lalu terdakwa kembali mengayunkan sarung parangnya sebanyak 1 (satu) kali mengarah pada rahang saksi Kahar Bin La Halifa.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa MARWAN ALIAS LA IMUN BIN LA INGATI adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Telah melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada Hari rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Kamboja Desa Sangia Tiworo Kec. Tiworo Selatan Kab. Muna Barat;

Menimbang bahwa saksi Kahar Bin La Halifa Bersama Saksi La Fidi Bin La Ndati Dan Saksi La Sumaeru Bin La Dio sementara duduk sambil minum-minuman keras tradisional jenis kameko tidak lama kemudian datang terdakwa dan ikut bergabung meminum-minuman keras tersebut. Kemudian terdakwa meminta dibantu oleh saksi La Fidi Bin La Ndati (mantan RK Desa Sangia Tiworo) setelah itu saksi Kahar Bin La Halifa berkata “*jangan minta tolong kepada dia,*

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung berinti” setelah mendengar perkataan saksi Kahar Bin La Halifa terdakwa merasa tidak senang an pada saat saksi Kahar Bin La Halifa pergi ke samping rumah untuk buang air kecil, dimana saat itu terdakwa mengikuti saksi Kahar Bin La Halifa,lalu tanpa bertanya terdakwa langsung memukul saksi Kahar Bin La Halifa dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengarah rahang saksi Kahar Bin La Halifa;

Menimbang bahwa terdakwa langsung menendang saksi Kahar Bin La Halifa dengan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut saksi Kahar Bin La Halifa. Lalu saksi La Fidi Bin La Ndati dan saksi La Sumaeru Bin La Dio menahan terdakwa Kemudian terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian terdakwa datang kembali dengan membawa sebilah parang dan mendatangi saksi Kahar Bin La Halifa langsung mencabut parang tersebut dan berkata kepada saksi Kahar Bin La Halifa “saya mau potong kamu”. Kemudian terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah saksi Kahar Bin La Halifa sebanyak 2 (dua) kali namun saat itu saksi Kahar Bin La Halifa menghindar. Lalu terdakwa kembali mengayunkan sarung parangnya sebanyak 1 (satu) kali mengarah pada rahang saksi Kahar Bin La Halifa. Kemudian saksi Kahar Bin La Halifa langsung dibawa masuk kedalam rumah, perbuatan terdakwa dihubungkan Visum Et Repertum Nomor : 445/108.b/II/VER/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. M. Syahril Fitrah dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Muna Barat dengan hasil pemeriksaan:Adanya luka gores pada rahang kiri dengan luas satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Dengan Kesimpulan :Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Telah melakukan Penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Marwan Alias La Imun Bin La Ingati tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh Catur Prasetyo, S.H., M.H.. sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwasta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Muhammad Said Lubis, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti

Suwasta, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)